



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: **624** UN17/KM/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PRESTASI MAHASISWA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan pengisian Sistem Informasi Manajemen Prestasi Mahasiswa tahun 2021 dipandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sekaligus ditunjuk Tim Penyusun;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini adalah personil yang anggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim penyusun SOP SIMPRESMAWA Universitas Mulawarman tahun 2021;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menristekdikti RI Nomor : 661/M/KPT/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PRESTASI MAHASISWA TAHUN 2021.**
- KESATU** : Menunjuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Manajemen Prestasi Mahasiswa tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- KEDUA** : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA BLU unmul tahun 2021;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 April sampai dengan 31 Desember 2021;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 April 2021

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

Tembusan:

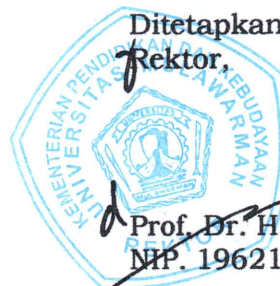
1. Ditjen Pendidikan tinggi Kemdikbut RI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR. **624** /UN17/KM/2021
TANGGAL 20 APRIL 2021
TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PRESTASI
MAHASISWA (SIMPRESMAWA) TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si	Pengarah	PNS
2.	Dr.Ir. Encik Akhmad Syaifudin, M.P	Penanggungjawab	PNS
3.	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.	Penasehat	PNS
4.	Dr. Aditya Irawan ,S.Pi., M.Si	Anggota	PNS
5.	Dr.Bibit Suhatmady,SPd., M.Si	Anggota	PNS
6.	Drs. Haeruddin, M.Si.	Anggota	PNS
7.	Drs. Edwar Doran	Anggota	PNS
8.	Dr.Ir. Hamdani, S.T.,M.Cs., IPM	Anggota	PNS
9.	Juwari, S.Hut.,M.P.	Anggota	PNS
10.	Siti Maisyaroh,SE.,M.Si	Anggota	PNS
11.	Mariyani, S.P	Anggota	PNS
12.	Ardiansyah,A.Md	Anggota	PNS
13.	Makhsun	Anggota	PNS
14.	Isai Julianto Mangele,S.Kom	Anggota	PNS
15.	Nur Fauzan Hidayat,S.Kom	Anggota	NON PNS
16.	Imee Latifah, S.Pi	Anggota	NON PNS
18.	Fajriani Achadhita, S. Kom., M.M	Anggota	NON PNS
19.	Muhammad Faisal	Anggota	NON PNS

Ditetapkan di Samarinda

Rektor,



Prof. Dr. H.Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024